

BAB III

DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA INDONESIA PADA TAHUN 2016

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisi pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan bebas visa Indonesia baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Selain itu, bab ini akan secara khusus penulis bahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan pasca dikeluarkannya kebijakan bebas visa Indonesia pada tahun 2016.

A. Dampak Kebijakan Bebas Visa Indonesia Pada Tahun 2016

1. Dampak Positif Kebijakan Bebas Visa Bagi Indonesia

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy menyebut kebijakan bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia sudah tepat dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dalam jangka panjang. Industri pariwisata yang tergabung dalam GIPI telah melihat dan merasakan dampak positif dari bebas visa kunjungan bagi pariwisata Indonesia. Dijelaskan bahwa perlunya konsistensi dalam pelaksanaan, mengingat kebijakan ini juga membangun kepercayaan publik mancanegara terhadap pariwisata Indonesia. Selain itu, juga diperlukan pengawasan atas pelaksanaannya sehingga meminimalkan dari kemungkinan pelanggaran aturan. GIPI bahkan telah merencanakan

selama semester pertama 2017 akan melaksanakan delapan kali sarasehan industri pariwisata Indonesia.³⁸

Selain itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Periode 2014-2019 yakni bapak TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas Visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif. Ia mengatakan bahwa kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak positifnya, Tapi juga ada dampak negatifnya. khusus untuk dampak yang positif akan didorong untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara. Ia menambahkan, dari 167 negara itu akan tetap dievaluasi, negara mana saja yang bernilai positif untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dan negara mana yang memerlukan kehati-hatian.³⁹

Tim Riset Tirto.id mengumpulkan data pertumbuhan wisatawan mancanegara tiap bulan, terhitung sejak Januari 2012 hingga September 2016. Dari data itu, diperoleh data pertumbuhan rata-rata tiap bulan. Ketika kebijakan bebas visa hanya diberlakukan bagi 15 negara, pertumbuhan rata-rata per bulan hanya 0,67 persen. Pada Juni hingga Agustus 2015, pemerintah menaikkan jumlah negara bebas visa dari 15

³⁸ Artikel dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/02/04/okuohu280-gipi-sebut-kebijakan-bebas-visa-beri-dampak-positif-pariwisata> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.05 WIB.

³⁹ Artikel dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18419/t/Kebijakan+Bebas+Visa+Berdampak+Positif+dan+Negatif> diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.05 WIB.

menjadi 45. Dalam periode tiga bulan ini, pertumbuhan rata-rata kunjungan wisman ke Indonesia naik ke angka 2,43 persen. Sepanjang Maret hingga September 2016, pertumbuhan kunjungan wisman rata-rata per bulan tercatat 2,66 persen. Artinya, lebih besar dibandingkan ketika Indonesia hanya membebaskan visa kepada 15 negara.⁴⁰

Pada tahun 2017 terdapat 1,032,930 wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dengan pertumbuhan 21,31% dari tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa, kebijakan bebas visa yang diterapkan pada tahun 2016 mampu mendorong kunjungan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.⁴¹ Semakin meningkat kunjungan wisatawan mancanegara maka semakin besar pendapatan devisa yang diterima oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010–2025 sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011. Rencana jangka pendek adalah tahun 2015–2019 yakni menyentuh 20 juta wisatawan mancanegara (Wisman) yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2019. Adapun negara target yang akan mengirimkan wisatawan adalah Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, Jepang, Inggris Raya,

⁴⁰ Artikel dalam <https://tirto.id/membedah-faedah-kebijakan-bebas-visa-ccM2> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.31 WIB.

⁴¹ Data dalam http://www.kemepar.go.id/userfiles/Lapbul%20Januari%202017_klasik%20ANGKA%20TETAP.pdf diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.46 WIB.

Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Belanda, Republik Korea, dan India. Kontribusi Negara-negara tersebut terhadap keseluruhan jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia adalah hingga 75%.⁴²

Dalam rangka mencapai target tahun 2019, beberapa perbaikan telah dan terus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (KEMENPAR RI). Salah satu yang diperhatikan oleh KEMENPAR adalah pemberlakuan bebas visa bagi kunjungan singkat (maksimum 30 hari) bagi beberapa negara yang terpilih. Dengan pembebasan visa tersebut, diharapkan akan membuka pintu bagi kedatangan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan bebas visa Indonesia bagi 169 negara di dunia melalui Perpres No.21 tahun 2016 memiliki dampak positif yakni untuk mendongkrang kunjungan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Adapun manfaat lain adalah diharapkan wisatawan yang berkunjung tidak hanya sebatas sebagai wisatawan, tetapi juga merupakan pemodal dan pebisnis yang dapat melakukan investasi di Indonesia. Harapan pemerintah pusat adalah, kebijakan bebas visa tersebut dapat memberi manfaat yang besar bagi bangsa, tidak hanya lewat devisa negara, tetapi juga sebagai strategi Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara.

⁴² Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2019.

2. Dampak Negatif Kebijakan Bebas Visa Bagi Indonesia

Kebijakan tentang bebas visa terhadap 169 negara tidak terlepas dari adanya dampak negatif bagi Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut mencakup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, *overstay* wisatawan asing, dokumen *expired*, kejahatan *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan lain sebagainya.⁴³

Yang paling banyak disoroti oleh masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut adalah munculnya wisatawan yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun berbuat tindak kriminal di wilayah Indonesia. Terdapat negara-negara yang dicurigai dapat membawa masalah bagi Indonesia. Misalnya, negara-negara yang dicap sebagai negara radikal dan negara konflik.

Kebijakan bebas visa untuk memberikan stimulan bagi wisatawan asing bertandang ke Indonesia justru dapat menciptakan dampak negatif bagi keamanan Negara. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, tujuan awal dari kebijakan bebas visa yang pernah disampaikan Menteri Pariwisata memang cukup bagus. Namun, persoalannya kini banyak wisatawan asing yang menyalahgunakan kebijakan itu. Berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR RI ke daerah-daerah, kehadiran turis ini kemudian hanya menjadi alasan untuk menjadi

⁴³ Yuni Sudarwati, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Jurnal P3DI DPR RI, Vol. VII, No. 06, Tahun 2015, Hal. 14.

tenaga kerja ilegal terutama dari Tiongkok, dan ini membuat gelisah Pemda, Polri, dan TNI.⁴⁴

Fakta penyalahgunaan kebijakan bebas visa, diungkapkan TB Hasan, di daerah Tanjung Pinang dan Riau yang banyak ditemukan KTP-KTP palsu. Kemudian Dinas Imigrasi pernah mendeportasi TKA yang menggunakan visa turis. Situasi ini di daerah juga menimbulkan konflik antara pekerja ilegal dan masyarakat akibat tenaga kerja ilegal tersebut tidak mengerti bahasa Indonesia.⁴⁵

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu, menuturkan, pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Namun, ia menilai, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri. Ia melanjutkan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan. Kebijakan bebas visa untuk ratusan negara juga membuat pengawasan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin

⁴⁴ Artikel dalam <http://www.kedaipena.com/kebijakan-bebas-visa-ciptakan-dampak-negatif-bagi-keamanan-negara/> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.38 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

sulit. Dikhawatirkan kebijakan ini akan meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal.⁴⁶

Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan. Menurut Ditjen Imigrasi Kemenhumham, PNBP turun sebesar 52% dari Rp. 2 Triliun menjadi Rp. 1 Triliun di tahun 2016. Meskipun, Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa dengan 179 negara, faktanya, tidak semua negara tersebut menerapkan kebijakan bebas visa untuk WNI. Amerika Serikat, sebagian besar wilayah Cina, negara-negara Uni Eropa, Rusia dan Australia belum menerapkan kebijakan bebas visa untuk Indonesia. Padahal, asas timbal balik adalah salah satu pertimbangan adanya kebijakan bebas visa di Indonesia.⁴⁷

Meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia semakin bertambah akibat diberlakukannya kebijakan bebas visa. Pada periode Januari s/d November 2016, jumlah pelanggaran keimigrasian mencapai angka 7.355 kasus, dimana orang asing asal Tiongkok berada di tingkat teratas dengan 1.837 kasus, disusul Afghanistan (655 kasus), Bangladesh (389), Vietnam (245) dan Malaysia (245). Dalam kasus narkoba, Tiongkok menduduki peringkat kedua setelah Nigeria dengan 8 kasus di tahun 2015 dan 15 tersangka asal

⁴⁶ Artikel dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi.?page=all> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 4.41 WIB.

⁴⁷ Artikel dalam

<https://www.kompasiana.com/andiwrpratama/5a38ec8bc7db6a4120cf33/perlunya-evaluasi-bebas-visa?page=all> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 5.36 WIB.

Tiongkok. Bentuk pelanggaran yang paling sering adalah *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, dan perdagangan manusia.

Potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata akan memperkecil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Teuku Sjahrizal, menyatakan bahwa potensi PNBP dari Kementerian Hukum dan HAM akan turun 50 persen. Kontribusi PNBP paling besar selama ini berasal dari wisatawan asal Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. PNBP dari lima negara tersebut mencapai Rp900 miliar per tahun.⁴⁸

B. Penyalahgunaan Bebas Visa Indonesia Oleh Wisatawan Tiongkok

Tidak dapat dinafikan jika kebijakan bebas visa kunjungan yang tujuan awalnya adalah guna meningkatkan devisa di sektor pariwisata, membuka potensi masuknya ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Salah satu bentuk ancaman yang menjadi isu internasional maupun nasional adalah perkembangan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama yang tidak sedikit mengarah pada gerakan terorisme. Gerakan-gerakan organisasi radikal utamanya yang mengatasnamakan agama Islam seperti Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diminati untuk dijadikan sasaran perluasan

⁴⁸ *Ibid.*

ajaran-ajaran radikalisme, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar.⁴⁹

Mengutip Kompasiana, bahwa terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pembebasan visa Indonesia pada tahun 2016. Pertama, masalah tenaga kerja ilegal yang mana akhir-akhir ini isunya muncul di Media Massa. Misalnya, kasus 70 orang tenaga kerja illegal Cina yang tertangkap di Banten. Pada tahun 2016, sebagaimana dilansir BBC Indonesia, Kemenaker telah memulangkan 700 tenaga kerja ilegal. Hingga 18 Desember 2016, lebih dari 1.837 orang warga Tiongkok dideportase karena bekerja secara ilegal dan bahkan melakukan *overstay*.⁵⁰

Masalah kedua adalah masalah terorisme. Baru-baru ini, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merebut kota Marawi di Filipina . ISIS adalah salah satu organisasi teroris transnasional yang merekrut relawan asing. Oleh karena Indonesia berbatasan dengan Filipina, sangat mungkin Indonesia dapat dijadikan sebagai daerah transit untuk berpergian ke Marawi. Ditambah lagi, dengan diperbolehkannya wisatawan asing menetap selama 30 hari, teroris dapat memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan terorisme di Indonesia.⁵¹

⁴⁹ Wafia Silvi Deshinta, Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, SEMNAS Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3, No 1, Tahun 2017. Hal 17.

⁵⁰ Artikel dalam <https://www.kompasiana.com/andiwrpratama/5a38ec8bc7db6a4120cf33/perlunya-evaluasi-bebas-visa?page=all> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 5.36 WIB.

⁵¹ *Ibid.*

Masalah ketiga adalah masalah narkoba. Dari 174 negara tersebut, ada dua negara yang menjadi pusat peredaran narkoba seperti Cina dan Taiwan. Sebagai contoh, baru-baru ini seperti kasus Narkoba di Kalideres, ada 2 orang WN Tiongkok yang terlibat sebagai tersangka. Tiongkok bersama Taiwan memiliki pabrik obat-obatan yang ternyata disalahgunakan menjadi Narkoba lalu diselundupkan ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional juga menjelaskan bahwa 80 persen sabu yang masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok.⁵²

Radikalisme merupakan dinamika global, namun mengingat kondisi penduduk Indonesia yang merupakan penganut agama Islam terbesar serta keadaan sosial ekonomi yang tidak merata, menjadikan negara ini sebagai lahan yang kondusif sebagai *locus* persebaran. ISIS salah satunya, kelompok radikal yang didirikan oleh Abu Musab AlZarqawi pada tahun 2006 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sasaran sebagai milisinya.

Mengutip TEMPO.co.id memberitakan bahwa Kantor Imigrasi Pekanbaru kembali memulangkan 19 tenaga kerja asal Cina yang bekerja di proyek Pembangunan PLTU, Tenayan Raya, Pekanbaru. Pekerja tersebut terbukti ilegal lantaran tidak memiliki visa bekerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan banyak tenaga kerja tidak memiliki visa bisnis sebagai dokumen resmi untuk bekerja. Mereka hanya memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di PLTU Tenayan Raya, Pekanbaru. Para pekerja memanfaatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja. Modusnya, mereka akan kembali

⁵² *Ibid.*

ke Tiongkok setelah visa kunjungan habis masa berlakunya selama dua bulan kemudian akan kembali lagi setelah perpanjangan. Dilain sisi sudah terbentuk Tim Pemeriksa Imigrasi sebanyak 124 yakni 29 TPI bandar udara, 88 TPI Pelabuhan, serta 7 TPI lintas batas darat namun belum bisa maksimal menkan masuknya tenaga kerja asing yang masif sangat potensial menjadi ancaman potensi ancaman angkatan kerja generasi Indonesia. Sejumlah kasus di atas hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang terjadi akibat mobilisasi masa melalui visa wisata yang di ilegalkan.⁵³

Dalam KOMPAS.com, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, berdasarkan data yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sejak Januari hingga 18 Desember 2016, WNA yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang. Ronny menyebutkan, dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443. Sedangkan WN China yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang. Kelahan preepsi terkait masuknya tenaga kerja asing bukan sepenuhnya terkait dengan kuantitasnya atau jumlahnya. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan Indonesia sendiri yang tidak sepenuhnya mampu menampung pekerja dalam negeri di saat pengangguran dalam negeri makin meluas.⁵⁴

⁵³ Laode Muhamad Fathun, Mobilisasi Wisatawan Asing Terhadap Potensi Ancaman Non Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Volume 16, No 2, Tahun 2017. Hal 107.

⁵⁴ *Ibid.*

Kasus lainnya adalah penangkapan terhadap TKA ketika mereka sedang melakukan pengeboran di lahan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di Kalimantan Barat, petugas imigrasi juga telah menangkap tenaga kerja asing Cina yang bekerja di CV Sari Pasifik Wood Factory, Kubu Raya. Kasus pelanggaran tenaga kerja asing juga terjadi di Kalimantan Tengah. Pada bulan April 2016, ada empat orang asing dari Cina yang masuk Kalimantan Tengah dan bekerja di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Murungraya. Mereka telah ditangkap dan dideportasi oleh petugas imigrasi Palangkaraya. Di Maluku Utara, tenaga kerja asing juga telah menjadi masalah. Pada September 2016, jumlah tenaga kerja asing yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara mencapai 935 (databooks.com). Untuk warga negara yang dideportasi, hingga Agustus 2015 telah adalah 9.000 warga negara asing dengan 6.000 jenis pelanggaran.⁵⁵

Mengutip dari KOMPAS.com memberitakan Sebelas warga asing asal Tiongkok diamankan petugas Imigrasi Klas II Kota Singkawang di areal tambang zircon di Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (10/3/2015). Kepala Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Klas II Kota Singkawang, Jose Rizal mengatakan, sebelas warga negara asing tersebut bekerja di PT Megah Permata Karya Sukses yang bergerak dipertambangan zircon. Jose menjelaskan seharusnya para WNA itu menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) jika ingin bekerja atau belajar. Namun, karena tidak

⁵⁵ *Ibid.*

menggunakan kartu itulah, para pekerja asal Tiongkok ini dianggap telah melanggar UU Keimigrasian.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*